

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama : Kepala Desa Piji
Alamat : Desa Piji Kec. Dawe

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Pertiwi Piji
Alamat : Desa Piji Kec. Dawe

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 19 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kudus



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasel Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandepdikbud Kecamatan
Dawe
4. Camat Dawe Kabupaten Kudus
5. Kepala TK Pertiwi Piji
6. Arsip.